SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 78 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 23 Seri G).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 23 Seri G), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran I TABEL 1.1 SATUAN BIAYA HONORARIUM Nomor urut 1.1 Uraian 1.1.1 dan Nomor urut 1.14, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

TABEL 1.1
SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1.1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	OB	Rp. 520.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 Juta	OB	Rp. 625.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 Juta	OB	Rp. 725.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 Miliar	OB	Rp. 830.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp.1 Miliar s.d Rp.2,5 Miliar	OB	Rp. 985.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 Miliar s.d Rp.5 Miliar	OB	Rp. 1.140.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp.5 Miliar s.d Rp.10 Miliar	OB	Rp. 1.295.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp.10 Miliar s.d Rp.25 Miliar	OB	Rp. 1.505.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp.25 Miliar s.d Rp.50 Miliar	OB	Rp. 1.710.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp.50 Miliar s.d Rp.75 Miliar	OB	Rp. 2.125.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp.75 Miliar s.d Rp.100 Miliar	OB	Rp. 2.125.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp.100 Miliar s.d. 250 Miliar	OB	Rp. 2.385.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp.250 Miliar s.d Rp.500 Miliar	OB	Rp. 2.645.000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp.500 Miliar s.d Rp.750 Miliar	OB	Rp. 2.905.000
	o. Nilai pagu dana diatas Rp.750 Miliar s.d Rp.1 triliun	OB	Rp. 3.165.000
	p. Nilai pagu dana diatas Rp.1 Triliun	OB	Rp. 3.685.000
1.14	HONORARIUM PETUGAS PENDUKUNG DAN PESERTA KEGIATAN		
	1. Petugas Pendukung Kegiatan (Pramusaji, satpam, dll)	OH	Rp.100.000
	2. Pengamanan Pejabat	OK	Rp. 150.000
	3. Pengawalan Pejabat	OK	Rp. 100.000
	4. Penyiar Radio	OJ	Rp. 10.000
	5. Reporter Radio	O/berita	Rp. 25.000
	6. Editing Suara (Dubber)	O/rekaman	Rp. 75.000
	7. Tenaga Kearsipan	OB	Rp. 200.000
	8. Juru Masak Rumah Dinas Bupati/Wakil Bupati	OH	Rp. 50.000
	9. Honorarium Narasumber/Penguji/Tenaga Ahli (tingkat kabupaten)		
	a. Tenaga Analis Data Sektap Penanggulangan Kemiskinan :		
	1. Koordinator (S1)	OB	Rp. 2.500.000
	2. Anggota	OB	Rp. 2.000.000
	b. Tenaga Konsultan Teknis Kecamatan Anti Proverty Program (APP)	OB	Rp. 2.000.000
	c. Tenaga Pendamping Kelompok Masyarakat Anti Proverty Program (APP)	OB	Rp. 1.750.000

	d. Tenaga Teknis Kawasan Agropolitan	OB	Rp. 2.400.000
	e. Tenaga Pendamping Masyarakat Program Pasca WISM		
	1. Koordinator (S1)	OB	Rp. 2.500.000
	2. Anggota	OB	Rp. 2.500.000
	f. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	OB	Rp. 1.350.000
	g. Tenaga Teknis Pusdalops Penanggulangan Bencana	OB	Rp. 2.000.000
	h. Petugas Lapangan Pusdalops PB	OB	Rp. 1.300.000
	i. TRC	OB	Rp. 1.300.000
	j. Tenaga Tenatik – administrasi	OB	Rp. 1.750.000
	k. Tenaga Tenatik	OB	Rp. 3.300.000
	l. Tenaga Pendamping Koperasi	OB	Rp. 2.300.000
	m. Pendamping Koperasi	OB	Rp. 500.000
	n. Tenaga Ahli Fraksi	OB	Rp. 2.500.000
	10. PEMBERIAN HADIAH/PEMBINAAN/PENGHARGAAN dalam bentuk uang		
	1) Tingkat Nasional (Lomba Inovasi)		
	a. Juara 1	O/Lomba	Rp 12.500.000
	b. Juara 2	O/Lomba	Rp 11.500.000
	c. Juara 3	O/Lomba	Rp 10.500.000
	d. Juara Harapan 1	O/Lomba	Rp 9.500.000
	e. Juara Harapan 2	O/Lomba	Rp 8.500.000
	2) Tingkat Nasional (Lomba Ketangkasan)		
	a. Juara 1	O/Lomba	Rp 10.000.000
	b. Juara 2	O/Lomba	Rp 9.500.000
	c. Juara 3	O/Lomba	Rp 9.000.000
	d. Juara Harapan 1	O/Lomba	Rp 8.500.000
	e. Juara Harapan 2	O/Lomba	Rp 8.000.000
	3) Tingkat Provinsi (Lomba Inovasi)		
	a. Juara 1	O/Lomba	Rp 8.500.000
	b. Juara 2	O/Lomba	Rp 7.500.000
	c. Juara 3	O/Lomba	Rp 6.500.000
	d. Juara Harapan 1	O/Lomba	Rp 5.500.000
	e. Juara Harapan 2	O/Lomba	Rp 4.500.000
	4) Tingkat Provinsi (Lomba Ketangkasan)		
	a. Juara 1	O/Lomba	Rp 7.500.000
	b. Juara 2	O/Lomba	Rp 6.500.000
	c. Juara 3	O/Lomba	Rp 5.500.000
	d. Juara Harapan 1	O/Lomba	Rp 4.500.000
	e. Juara Harapan 2	O/Lomba	Rp 3.500.000
	5) Tingkat Kabupaten		
	a. Juara I	O/Lomba	Rp. 5.000.000
	b. Juara II	O/Lomba	Rp. 4.000.000
	c. Juara III	O/Lomba	Rp. 3.000.000
	d. Juara Harapan I	O/Lomba	Rp. 2.750.000
	e. Juara Harapan II	O/Lomba	Rp. 2.500.000
	6) Tingkat Kecamatan		
	a. Juara I	O/Lomba	Rp. 2.500.000
	b. Juara II	O/Lomba	Rp. 2.250.000
	c. Juara III	O/Lomba	Rp. 2.000.000
	d. Juara Harapan I	O/Lomba	Rp. 1.750.000
	e. Juara Harapan II	O/Lomba	Rp. 1.500.000

	11.JAMINAN KESEHATAN PENGELOLA ARSIP		
	a. Satuan Biaya General Check up (per 6 bulan)	OP	Rp. 433.000
	b. Cek Kesehatan (pertahun)	OP	Rp. 2.200.000
	12. HONORARIUM TIM FORKOPIMDA		
	a. Ketua	OB	Rp 1.500.000
	b. Anggota	OB	Rp.1.000.000
	13. HONORARIUM UNTUK KETUA RT DAN RW DI KELURAHAN	Orang/Tahun	Rp. 900.000
	14. HONORARIUM OPERATOR IPLT, IPAL KOMUNAL, DAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL) PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN ➢ Honor Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Khusus untuk mandor	O/B	Rp. 3.000.000

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 4 Nopember 2022

WAKIL BUPATI PROBOLINGGO

ttd

H.A. TIMBUL PRIHANJOKO

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 4 Nopember 2022

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 78 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO SEKRETARIAT DAERAH

PRIYO SISWOYO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680412 199103 1 025